



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan PERPPU Ormas

Jakarta, 7 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil tentang Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Senin (7/08). Perkara ini terdaftar dalam lima nomor yaitu 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017 dan 49/PUU-XV/2017.

Perkara Nomor 38 dimohonkan oleh Afriady Putra, Organisasi Advokat Indonesia, Perkara Nomor 39 dimohonkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra, Perkara Nomor 41 dimohonkan oleh Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nusantara (ALSANTARA), Perkara Nomor 48 dimohonkan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, sementara itu Perkara Nomor 49 dimohonkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS).

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon Perkara Nomor 38 beranggapan terdapat perbedaan mendasar antara Perppu *a quo* dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Dalam UU Ormas, untuk dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat, diperlukan upaya-upaya pendahuluan hingga saat dibubarkan. Menurut Pemohon, UU Ormas memuat upaya persuasif, mekanisme peringatan tertulis, pembekuan sementara, dan mekanisme yudisial. Namun, pada Perppu *a quo*, upaya-upaya tersebut dihilangkan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra, selaku Kuasa Hukum Pemohon perkara Nomor 39, menjelaskan, sebelum HTI dibubarkan oleh Pemerintah pada 19 Juli 2017, HTI adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum sah. HTI merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) Perppu 2/2017. “Berlakunya norma-norma yang terdapat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah menghilangkan dan mengeliminasi hak-hak Pemohon yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Yusril selaku kuasa perkara Nomor 39/PUU-XV/2017.

Pemohon Perkara Nomor 41 menilai adanya gagal paham dari Presiden atas terbitnya Perppu Ormas dalam “konsideran menimbang”, khususnya pada huruf c, d, dan e. Huruf c berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya suatu Perppu yang tidak terpenuhi. Adapun huruf d berkenaan dengan kecurigaan negara melalui indikasi dan secara faktual ditemukannya asas maupun kegiatan ormas bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan, huruf e berkenaan dengan diterapkan asas *contrarius actus* yang meniadakan prosedur pencabutan status badan hukum ormas melalui pengadilan.

Menurut Pemohon Perkara Nomor 48, Chandra Furna Irawan selaku Ketua Pengurus Yayasan Sharia Law Alqonuni mengatakan Perppu Ormas telah meniadakan banyak norma hukum yang sebelumnya sudah diatur secara rinci, di antaranya penghapusan Pasal 63 sampai 80 Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Ormas.

Adapun Pemohon Perkara Nomor 49 adalah Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diwakili oleh Jeje Jaenudin. Pemohon mendalilkan Pasal 59 ayat (3) huruf a Perppu Ormas yang menyatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. “Padahal Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,” ungkap Rahmat selaku kuasa hukum Pemohon.

Menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan agar para Pemohon lebih mempertajam *petitum* dan menguraikan lebih detail kedudukan hukumnya. Sedangkan Ketua MK Arief Hidayat selaku pimpinan sidang menyarankan Pemohon bahwa hal-hal di luar permohonan tertulis sebaiknya tidak disampaikan pada persidangan pendahuluan. “Pernyataan Pemohon di luar permohonan sebaiknya disampaikan setelah permohonan diperbaiki,” tandas Arief. **(ASF/Nano/Sari/Lu)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id